



PUTUSAN

Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **DIDIK RINTIS SETYAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Raji RT. 001 RW. 004, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Pekerjaan Swasta;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;-----

2. **MUHLISIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Raji RT. 005 RW. 005, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Pekerjaan Swasta;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;-----

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada TORO MASIRAN, SH. bertempat tinggal Kp. Tirtoyudan No. 16 RT. 007 RW. 004 Kecamatan Demak Kabupaten Demak warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum dan Mediator “TORO MASIRAN, SH dan REKAN”, beralamat Jl. Sultan Trenggono Perumahan Nusa Indah Permai Blok A No. 1 Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2018;-----

Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;-----

M e l a w a n

:-----

KEPALA DESA RAJI, Tempat Kedudukan Jalan Protokol No. 1 Desa Raji

Kecamatan Demak Kabupaten Demak;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1). Trisno

Gunady, SH., MH., 2). Sopian Hakim, SH., 3).

Libertino Naiggolan, SH., 4). Suminto Martono,

SH., 5). Akbar Romadhon, SSy., kesemuanya

berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

dan Konsultan Hukum, di "DPP LBH LEMBAGA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT" beralamat di

Pulomas Office Park (Pulomas satu) Gd. 2 Lt. 1 No. 3,

Jl. Jenderal A. Yani No. 2 Jakarta, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor : 72/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG tertanggal 28 Mei 2018

tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor : 72/PEN-MH/2018/PTUN.SMG tertanggal 28 Mei 2018

tentang Penetapan Majelis Hakim;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 72/PEN-

PP/2018/PTUN-SMG tertanggal 30 Mei 2018 tentang Penetapan

Pemeriksaan Persiapan;-----

Halaman 2 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 72/Pen-
HS/2018/PTUN-SMG tanggal 25 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-

Telah membaca alat-alat bukti surat para pihak dan mendengarkan
keterangan saksi-saksi para pihak yang diajukan dalam persidangan serta
mendengarkan pihak-pihak yang berperkara;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 24 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 Mei 2018 di bawah register
Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg, sebagaimana telah diperbaiki terakhir pada
tanggal 25 Juni 2018 mendalilkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :--

A. OBJEK SENGKETA :

Surat Keputusan Kepala Desa Raji Nomor : 141/12/2018, Tentang
Pengangkatan Saudara Arif Restu Hidayat Sebagai Perangkat Desa
Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten
Demak, tertanggal 14 Maret 2018. Beserta Lampiran Keputusan Kepala
Desa Raji, Nomor 141/12/2018, Tanggal 14 Maret 2018, Tentang Daftar
Tunjangan Lainnya/Tanah Bengkok Perangkat Desa Raji, Jabatan
Kepala Dusun Bulu Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;---

KOMPETENSI PENGADILAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, berwenang memeriksa,
mengadili dan memutus, gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang
diajukan oleh Para Penggugat karena obyek sengketa dalam perkara ini
adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan obyek sengketa
Tata Usaha Negara yang rumusannya ditetapkan dalam Pasal 1 angka 9
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni Keputusan Tata Usaha

Halaman 3 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

1. Bersifat konkret, dapat diartikan bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat nyata dapat dilihat dengan kasat mata dan tidak abstrak;-----

2. Bersifat individual, dapat diartikan bahwa obyek sengketa tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Dalam obyek sengketa ini Tergugat menerbitkan Surat Keputusan nomor 141/12/2018 yang ditujukan oleh saudara Saudara Arif Restu Hidayat Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kepala Dusun Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;-----

3. Bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, hal ini terbukti tergugat telah membacakan obyek sengketa pada acara pelantikan Saudara Arif Restu Hidayat Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kepala Dusun Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak pada tanggal 14 Maret 2018 di Balaidesa Raji. Sedangkan Surat Keputusan berupa obyek sengketa tersebut dapat menimbulkan akibat hukum;-----

4. Karena obyek sengketa merupakan penetapan tertulis dari Tergugat berupa Surat Keputusan serta sudah memenuhi prinsip-prinsip tersebut diatas maka gugatan para penggugat dapat diterima

Halaman 4 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan layak untuk disidangkan;-----

B. TENGGANG WAKTU

Bahwa para penggugat baru mengetahui dari anggota panitia pengisian perangkat desa yang bernama Abu Hasan, adanya obyek sengketa pada tanggal 14 Maret 2018 dan gugatan ini diajukan oleh para penggugat pada tanggal 24 Mei 2018 dan terhitung 75 hari sehingga masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu gugatan ini kiranya dapat diterima;-----

C. KEPENTINGAN/LEGAL STANDING PARA PENGUGAT

Bahwa para penggugat adalah para peserta yang kalah dalam proses seleksi pengisian perangkat Desa, calon Kepala Dusun (Kadus) Bulu Desa Raji, Kabupaten Demak. Para Penggugat berpendidikan sarjana mengikuti proses seleksi dari pendaftaran, pemberkasan administrasi, ujian sampai pengumuman hasil seleksi dan yang lolos seleksi dan terpilih menjadi Kepala Dusun (Kadus) Bulu Desa Raji adalah Arif Restu Hidayat, hanya berpendidikan SMA, yang telah dilantik oleh Tergugat pada tanggal 14 Maret 2018. Bahwa setelah para penggugat mengetahui banyak peraturan-peraturan yang dilanggar oleh Tergugat terutama tergugat tidak mengindahkan surat bupati nomor 140/0082 tertanggal 13 Maret 2018 yang memerintahkan tergugat untuk melakukan tes ulang pengisian perangkat desa tetapi tergugat tidak melaksanakan bahkan tetap melantik Kepala Dusun terpilih Arif Restu Hidayat, maka para

Halaman 5 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



penggugat dirugikan kepentingannya berupa kehilangan kesempatan untuk mengabdikan diri kepada negara dan kemampuan para penggugat untuk menjadi perangkat desa jabatan Kepala Dusun (Kadus) Bulu;-----

D. DASAR-DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar gugatan ini :

1. Pada Saat dimulainya proses Seleksi pengangkatan perangkat Desa Raji pada tanggal 17 Januari 2018, Pemerintah Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak Belum Mempunyai Peraturan Desa (PerDes) Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang baru;-----

Pemerintah Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak Saat dimulainya proses Seleksi pengangkatan perangkat Desa Raji pada tanggal 17 Januari 2018, masih menggunakan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang lama yaitu Peraturan Desa Raji Nomor 4 Tahun 2016;-----

2. Pada tanggal 18 Februari 2018, panitia Pengangkatan Perangkat Desa Raji melaksanakan tahapan seleksi berupa Pemeriksaan Berkas persyaratan Administrasi dari para pendaftar;-----

3. Bahwa dalam tahapan selanjutnya Kepala Desa Raji (Tergugat) membuat Surat Keputusan tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa menjadi calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian seleksi Perangkat Desa;-----

4. Bahwa hal tersebut diatas tidak sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Bagian Kedua, Seleksi Bakal Calon Perangkat Desa Pasal 12 ayat (2) berbunyi "berdasarkan hasil Penelitian berkas persyaratan, panitia mengusulkan bakal calon yang

Halaman 6 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



berhak mengikuti ujian penyaringan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi calon Perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.”;-----

5. Bahwa Tergugat Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 9 Huruf f diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor1 Tahun 2018 Pasal 8 Ayat 1 Huruf (j) yaitu persyaratan sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah. Persyaratan Administrasi yang Harus Dilengkapi oleh Bakol Calon Perangkat Desa, tetapi kenyataannya banyak peserta yang tidak melengkapi persyaratan tersebut diatas termasuk peserta terpilih yang dilantik tidak melengkapi persyaratan tersebut, tetapi tergugat tetap mensahkan;-----

6. Bahwa Tergugat Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat (2) dan (3) Tentang Susunan Panitia Pengisian Perangkat Desa, ternyata susunan Panitia Pengisian Perangkat Desa telah melanggar ketentuan tersebut;-----

7. Bahwa Tergugat Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 20 Ayat (1,2,3,4) Tentang Teknik kerja

sama;-----
a. Perjanjian Kerja sama (Muo) dengan Universitas terkait Indonesia tidak diakui oleh pihak Universitas Indonesia sesuai surat Nomor : 295 /UN2.R/HKP.05/2018 tertanggal 6 Maret 2018 tentang Tanggapan Informasi terkait KerjaSama dan Surat Nomor 593/UN.2R/HKP.05/2018 tertanggal 3 April 2016 tentang Tanggapan Universitas Indonesia. Universitas Indonesia menyatakan tidak terlibat dan tidak bertanggung Jawab atas segala



sesuatu dengan kegiatan Tes Seleksi Pengangkatan Perangkat

Desa di Kabupaten Demak;-----

b. Ada Dugaan Fakta yang ada dan Rekayasa Dokumen nota

perjanjian kerja sama antara Panitia Pengisian Perangkat Desa

Raji Dengan Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan bukti

perjanjian dan tanda tangan tertulis di Desa Pilang Wetan

(seharusnya di Desa Raji) padahal pihak yang bertanda tangan

tidak pernah Hadir dikantor Desa Raji dan Ketua Panitia Pengisian

Perangkat Desa Raji menyatakan Tidak Pernah bertemu secara

langsung dalam Proses penandatanganan MOU dengan Saudari

Dra. Djoemeliarasanti Hoediro, MA Selaku Ketua Pusat kajian Ilmu

Kesejahteraan Sosial FISIP UI;-----

c. Dengan Demikian Perjanjian kerjasama (Muo) antara

Universitas Indonesia dengan Panitia Pengisian Perangkat Desa

Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak batal Demi Hukum

karena Tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak

Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 20 Ayat (2,3,4) Tentang Teknik kerja

sama;-----

8. Bahwa Tergugat Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten

Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 19 Ayat (1) Tentang Penetapan

Hasil Nilai Ujian

Seleksi;-----

a. Pada tanggal 22-25 Februari 2018, calon Perangkat Desa

melaksanakan Tahapan Ujian Seleksi yang diikuti 4 (empat)

Peserta Pendaftar, yang bertempat di Gedung UTC Universitas

Negeri Semarang;-----

1. Ujian Tulis dilaksanakan pada tanggal 22 Februari

2018;-----

Halaman 8 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



2. Ujian Wawancara dilaksanakan pada tanggal 24 Februari

2018;--

3. Ujian Praktek Komputer dilaksanakan pada tanggal 24 - 25

Februari 2018;-----

b. Dokumen Nilai hasil Seleksi ujian diserahkan dari Pihak ketiga

(Universitas Indonesia) dan diterima oleh Perwakilan Paguyuban

Kepala Desa Kabupaten Demak;-----

c. Dokumen Nilai hasil Seleksi ujian Dari paguyuban Kepala

Desa kabupaten Demak diserahkan Ke Perwakilan Paguyuban

Kepala Desa Kecamatan Demak kota (diterima Oleh Sdr. Mahfud /

Kepala Desa Katonsari Kec.

Demak);-----

d. Dokumen Nilai hasil Seleksi ujian dari Perwakilan Paguyuban

Kepala Desa Kecamatan Demak Kemudian di buka Bersama -

sama Oleh Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Sekecamatan

Demak , Berupa 1 (satu) Amplop yang berisi Kumulatif Nilai hasil

Seleksi ujian (Nilai Hasil Ujian Tidak diterima Panitia Pengisian

Perangkat per Masing Masing Desa;-----

e. Penyampaian Nilai hasil Seleksi Ujian Pengisian Perangkat

desa kepada para Calon dengan cara di Bacakan oleh Ketua

Panitia Pengisian Perangkat Desa Raji (PAW) Bertempat di Gedung

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Demak pada tanggal 28

Februari 2018 jam 17.00 Wib - 18.00

Wib;-----

f. Waktu Pengumuman hasil Nilai tersebut ada jeda waktu 3

hari dari pelaksanaa ujian seleksi (pelaksanaan ujian berakhir pada

tanggal 25 Februari 2018, Pengumumanya pada tanggal 28

Februari 2018);

g. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 19 Ayat (2) yang

Halaman 9 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi “ hasil pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dituangkan dalam berita acara pelaksanaan seleksi oleh Tim Pengisian Paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi calon perangkat

Desa”;-----

h. Pada tanggal 28 Februari 2018 bertempat di Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Demak dilakukan penyampaian Hasil Nilai Ujian Seleksi Kepada Para Calon perangkat Desa, di bacakan Oleh Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Raji (PAW) secara akumulasi / total nilai, tidak dijabarkan berdasarkan keseluruhan tahapan seleksi ujian;-----

i. Hal tersebut Tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 17 Ayat (2) yang berbunyi “ Bobot penilaian hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan komposisi sebagai

berikut :-----

a. Bobot Ujian Tertulis 50 % (Lima puluh perseratus);-----

b. Bobot Ujian Praktek 30 % (Tiga puluh perseratus);-----

c. Bobot Ujian wawancara 20 % (Dua puluh perseratus);-----

9. Bahwa Tergugat Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 17 Ayat (2) Tentang Komposisi Nilai Ujian Seleksi;-----

10. Bahwa Tergugat Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 5 Tentang Kedudukan Keuangan Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2016 2 (b) dan Pasal 4;-----

Halaman 10 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



a. Pemerintahan Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak Belum Mempunyai Peraturan Desa (Per Des) yang mengatur Tentang Kedudukan Keuangan Perangkat Desa (Sekretaris Desa);-

b. Kepala Desa Raji Pada Tanggal 14 Maret 2018 telah membuat Surat Keputusan Kepala Desa (SK) tentang Pengangkatan sdr. Arif Restu Hidayat Menjadi Kepala Dusun Bulu Desa Raji dan Surat Keputusan tersebut Memuat tentang Pemanfaatan Tanah Bengkok Kepala Dusun Bulu Desa Raji;-----

c. Surat Keputusan tersebut Tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 3 yang berbunyi "Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan"

berupa :

a. Penghasilan

Tetap;-----

b. Penghasilan

Lainya;-----

c. Penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku";-----

Dan pasal 5 yang berbunyi "Selain penghasilan Tetap sebagaimana yang dimaksud pasal 4, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan lainya berupa pemanfaatan tanah bengkok";-----

11. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 Bupati Demak mengeluarkan surat Nomor: 140/0082 yang pada pokoknya dilakukan tes/ujian/seleksi ulang terhadap para peserta calon perangkat desa se-Kabupaten Demak;-----

Halaman 11 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



12. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 panitia pemilihan perangkat desa di Desa Raji telah merespon dan menindaklanjuti surat dari Bupati Demak tersebut diatas dengan mengirimkan surat kepada Tergugat untuk dilakukan tes/ujian/seleksi ulang terhadap para peserta calon perangkat desa;-----

13. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018, Tergugat tidak mengindahkan surat dari Panitia pemilihan perangkat desa seperti tersebut diatas pada posita poin 14, bahkan Tergugat tetap melantik calon sekretaris desa dan kepala dusun (Kadus) yang terpilih dan tidak mengindahkan surat dari Bupati maupun panitia pemilihan perangkat desa Raji;-----

14. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusannya telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Demak tahun 2018 yaitu susunan kepanitiaan pemilihan perangkat desa tidak menyertakan anggota Badan Perwakilan Desa tetapi dalam panitia pemilihan perangkat desa Raji, tergugat memasukan anggota menjadi panitia pemilihan perangkat desa;-----

15. Bahwa Tergugat melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 pasal 22 ayat (1) dan (2) yaitu berupa :-----

1) Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;-----

2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah Kepala Desa menerima

Halaman 12 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



rekomendasi dari Camat atau setelah melampaui batas waktu Camat dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4);-----

Padahal Tergugat belum mendapatkan rekomendasi dari Camat Kecamatan Demak Kabupaten Demak tetapi sudah mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;-----

16. Bahwa Tergugat melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (4) yaitu: "Kepala Desa menetapkan biaya pengisian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa";-----

Padahal Tergugat belum membuat putusan Kepala Desa Mengenai biaya pengisian perangkat desa;-----

17. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--

1. Melanggar Asas bertindak cermat;-----

Bahwa asas ini menghendaki pemerintah/tergugat bertindak cermat dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Dalam menerbitkan ketetapan pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alas alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan

Halaman 13 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



akibat hukum yang timbul dari ketetapan. Dalam hal ini tergugat tidak cermat dalam pembentukan penitia pengisian perangkat desa, serta persyaratan calon perangkat desa dan tidak cermat dalam menjalin kerja sama dengan pihak Universitas Indonesia sehingga membuat rektor Universitas Indonesia membuat surat tidak tahu menahu mengenai kegiatan pengisian perangkat desa di Kabupaten Demak;-----

2. Melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

Bahwa asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Tergugat dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintah tidak mengindahkan surat dari Bupati Demak nomor 140/0082 tertanggal 13 Maret 2018 yang memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan tes ulang pengisian perangkat desa di

Kabupaten Demak;-----
3. Melanggar Asas Kepastian

Hukum;-----
Bahwa dalam hal obyek sengketa tergugat tidak menarik kembali suatu ketetapan dan mengubahnya yang menyebabkan kerugian yang berkepentingan padahal secara jelas tergugat telah melanggar ketentuan peraturan. Dalam hal ini tergugat sudah jelas-jelas melanggar ketentuan-ketentuan dalam seleksi pengisian perangkat desa tetapi tergugat tetap pada keputusannya dan tidak menarik kembali surat keputusan pelantikan Saudara Arif Restu Hidayat sebagai Kepala Dusun Bulu, Desa Raji;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk memberikan suatu putusan sebagai berikut :-----

Halaman 14 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Kepala Desa Raji Nomor 141/12/2018, Tentang Pengangkatan Saudara Arif Restu Hidayat Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018. Beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Raji, Nomor 141/12/2018, Tanggal 14 Maret 2018, Tentang Daftar Tunjangan Lainnya/Tanah Bengkok Perangkat Desa Raji Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Raji Nomor 141/12/2018, Tentang Pengangkatan Saudara Arif Restu Hidayat Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018. Beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Raji, Nomor 141/12/2018, Tanggal 14 Maret 2018, Tentang Daftar Tunjangan Lainnya/Tanah Bengkok Perangkat Desa Raji Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI.

Halaman 15 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



**1. TENTANG OBYEK GUGATAN TUN YANG TIDAK MEMILIKI
UNSUR BESLISSING**

Bahwa obyek Gugatan menurut Penggugat adalah Penetapan tertulis (*beschiking*) berupa : Keputusan Kepala Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak **Nomor : 141/12/2018**, Tentang Pengangkatan **Saudara Arif Restu Hidayat** sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018, dan Lampiran Keputusan Kepala Desa Raji Nomor : 141/12/2018, tanggal 14 Maret 2018 tentang Daftar Tunjangan Lainnya / Tanah Bengkok Perangkat Desa Raji Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;-----

Bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 (satu) ayat ke 9 (sembilan) dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara jelas dan tegas telah ditentukan, bahwa adapun yang dimaksud dengan *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*-----

Bahwa keputusan Kepala Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak **Nomor : 141/12/2018**, Tentang Pengangkatan **Saudara Arif Restu Hidayat** sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018, dan Lampiran Keputusan Kepala Desa Raji

Halaman 16 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



Nomor : 141/12/2018, tanggal 14 Maret 2018 tentang Daftar Tunjangan Lainnya / Tanah Bengkok Perangkat Desa Raji Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Apakah memiliki unsur “**Beslissing**” maupun pernyataan kehendak dari Kepala Desa Raji ?. Pengangkatan Saudara Arif Restu Hidayat, sebagai sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, sebelumnya telah dilakukan melalui mekanisme ujian seleksi calon perangkat desa yang dalam perekrutannya, bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA. KESSOS) FISIP UI, seperti yang diamanatkan oleh pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (disingkat Perda Demak No 1 Tahun 2018);-----

Seleksi kemampuan dilaksanakan meliputi ujian tertulis, ujian praktek dan wawancara. Adapun bobot penilaian dalam seleksi Calon Perangkat Desa adalah didasarkan pada akumulasi hasil keseluruhan tahapan seleksi. Akumulasi penilaian keseluruhan tahapan menjadi dasar penentuan ranking tertinggi hasil seleksi Calon Perangkat Desa (vide pasal 17 Perda No. 1 Tahun 2018). Selanjutnya Tim Panitia Pengisian Perangkat Desa, menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada camat paling lambat 2 (dua) hari. (vide pasal 19 ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2018). Selanjutnya atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi. (vide pasal 21 ayat (3) Perda No. 1 Tahun 2018);-----

Halaman 17 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



Dari uraian diatas dapat diketahui Keputusan Kepala Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak **Nomor : 141/12/2018**, Tentang Pengangkatan **Saudara Arif Restu Hidayat** sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018, dan Lampiran Keputusan Kepala Desa Raji Nomor : 141/12/2018, tanggal 14 Maret 2018 tentang Daftar Tunjangan Lainnya / Tanah Bengkok Perangkat Desa Raji Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, dilakukan semata-mata perintah undang-undang dalam hal ini Perda No. 1 Tahun 2018, bukan kemauan dari Kepala Desa Raji atau adanya unsur “Beslissing” (putusan) maupun pernyataan kehendak dari Kepala Desa Raji. Namun jika yang dilantik adalah :-----

- **Sdr. DIDIK RINTIS SETYAWAN** *incasu* Penggugat I yang hanya rangking 2 (dua) dan;-----

- **Sdr. MUHLISIN** *incasu* Penggugat II yang hanya rangking 3 (tiga);--

maka hal ini dikategorikan adanya unsur Keputusan dan kemauan/kehendak pribadi dari Kepala Desa Raji yang justru melawan hukum karena melanggar Perda Demak No. 1 Tahun 2018. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

2. Adanya Gugatan Keperdataan sebelum diajukan Gugatan TUN

Bahwa terhadap gugatan *aquo*, telah terlebih dahulu adanya Gugatan Keperdataan dengan registrasi perkara **Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk.**, tanggal 30 April 2018, sementara itu Gugatan
Halaman 18 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



Tata Usaha Negara *aquo* baru diregistrasi pada tanggal 24 Mei 2018.

Gugatan Keperdataan tentang Perbuatan Melawan Hukum diajukan terhadap :-----

1. Rektor Universitas

Indonesia;-----

2. Bupati

Demak;-----

3. Ketua DPRD Demak, C.q. Ketua Panitia Khusus Hak Angket

Perangkat Desa;-----

4. Keseluruhan Ketua Panitia Khusus Hak Angket Perangkat

Desa, yang digugat secara

Persoon/Pribadi;-----

Bahwa adapun Petitum gugatan antara lain memohon kepada
Majelis Hakim Yang Mulia untuk :-----

1. Menyatakan pelaksanaan proses pengisian Perangkat Desa
se- Kabupaten Demak, Jawa Tengah adalah sah secara hukum
atau berkekuatan

hukum;-----

2. Menyatakan seluruh Perjanjian Kerjasama Antara Panitia
Pengangkatan Perangkat Desa se-Kabupaten Demak dengan
Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Indonesia tentang Penyelenggaraan Ujian
Seleksi Perangkat Desa se-Kabupaten Demak adalah sah secara
hukum atau berkekuatan hukum;-----

3. Menyatakan Surat No. 295/UN2.R/HKP.05/2018, tanggal. 6
Maret 2018, yang diterbitkan Tergugat – I, adalah adalah tidak
sah dan/atau tidak berkekuatan
hukum;-----

Halaman 19 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



4. Menyatakan Surat No. 140/0081, tgl. 9 Maret 2018, perihal Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia, yang diterbitkan Tergugat – II, adalah sah dan/atau berkekuatan hukum;-----

5. Menyatakan Surat No. 140/0082, tertanggal 9 Maret 2018, perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak No. 0041/241, tgl. 9 Maret 2018, yang diterbitkan Tergugat – II, adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;-----

6. Menyatakan Surat No. 004/241, tertanggal 9 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat – III, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;-----

7. Menyatakan fungsi, tugas dan wewenang Panitia Khusus tentang Pengangkatan Perangkat Desa tidak sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak;-----

dst.;-----

Bahwa disisi lain, Gugatan TUN perkara No. 72/G/2018/PTUN.Smg., Para Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan-alasan hukum seperti tersebut pada halaman 3 sampai dengan halaman 7 gugatan TUN, yang pada intinya dapat diuraikan sebagai berikut :-----

1. Adanya dugaan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) tentang susunan panitia dan pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan (4) tentang tehnik kerjasama;-----

Halaman 20 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



2. Adanya dugaan rekayasa dokumen Nota Perjanjian Kerja Sama antara Panitia Pengisian Perangkat Desa Kotakan dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas

Indonesia;-----

3. Dibentuknya Panitia Khusus Hak Angket oleh DPRD Demak, atas dugaan adanya ditemukan data dan fakta pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018;-----

4. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2018, Universitas Indonesia mengeluarkan Surat Nomor :295/UN2.R/HKP.05/2018, perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama. Dalam isi suratnya disebutkan Pimpinan Universitas Indonesia (Rektor) tidak mengetahui adanya kerjasama tersebut dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

5. Pemerintahan Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tentang kedudukan Keuangan Perangkat Desa;-----

6. Surat Bupati Demak No. 140/0082, perihal tindak lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak No. 004/241 tanggal 9 Maret 2018, yang telah memerintahkan Tim Pengangkatan Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak dan Kepala Desa se Kabupaten Demak yang mengadakan seleksi penerimaan perangkat desa untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi dan selanjutnya melakukan MoU ulang;-----

Halaman 21 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



Bahwa sekurang-kurangnya dari keenam alasan-alasan pengajuan Gugatan tersebut di atas, juga secara bersamaan ternyata telah diajukan Gugatan Keperdataan terlebih dahulu tentang apakah surat-surat atau perbuatan dan tindakan hukum yang di dalilkan pada gugatan TUN tersebut berkekuatan hukum atau tidak ? Dengan demikian untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya walaupun pada peradilan yang berbeda, maka sudah selayaknya Gugatan TUN dinyatakan tidak dapat diterima
(niet ontvankelijke
verklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas TERGUGAT akui;-----
2. Bahwa jawaban-jawaban dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara;-----
3. Tentang Obyek Sengketa menurut Para Penggugat;-----

Bahwa obyek Gugatan menurut Para Penggugat adalah Keputusan Kepala Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak
Nomor : 141/12/2018, Tentang Pengangkatan **Saudara Arif Restu Hidayat** sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018, dan Lampiran Keputusan Kepala Desa Raji Nomor : 141/12/2018, tanggal 14 Maret 2018 tentang Daftar Tunjangan Lainnya / Tanah Bengkok Perangkat Desa Raji Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji,
Halaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Namun mengingat obyek gugatan menurut TERGUGAT tidak adanya unsur “Beslissing” maupun pernyataan kehendak dari Kepala Desa Raji, maka Pengangkatan Saudara Arif Restu Hidayat, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji, yang sebelumnya telah dilakukan melalui mekanisme ujian seleksi calon perangkat desa yang bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA. KESSOS) FISIP UI, seperti yang diamanatkan oleh pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (disingkat Perda Demak No 1 Tahun 2018), maka keputusan Kepala Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak **Nomor : 141/12/2018**, Tentang Pengangkatan **Saudara Arif Restu Hidayat** sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018, dan Lampiran Keputusan Kepala Desa Raji Nomor : 141/12/2018, tanggal 14 Maret 2018 tentang Daftar Tunjangan Lainnya / Tanah Bengkok Perangkat Desa Raji Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 adalah SAH;-----

Pengangkatan Saudara ARIF RESTU HIDAYAT, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018, dilakukan semata-mata perintah undang-undang dalam hal ini Perda No. 1 Tahun 2018, bukan kemauan dari Kepala Desa Raji atau adanya unsur “Beslissing” (putusan) maupun pernyataan kehendak dari Kepala Desa Raji. Namun jika yang dilantik adalah Penggugat I yang hanya rangking 2 (dua) dan Penggugat II yang hanya rangking 3 (tiga), maka

Halaman 23 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



justru hal ini dapat dikategorikan adanya unsur Keputusan dan kemauan/kehendak pribadi dari Kepala Desa Jali yang justru melawan hukum karena melanggar Perda Demak No. 1 Tahun 2018;-----

4. Tentang Kopetensi dan Jangka Waktu Menurut Para Tergugat

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*, karena obyek perkara *aquo* berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 (satu) ayat ke 9 (sembilan) dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara jelas dan tegas telah ditentukan, bahwa adapun yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Demikian pula jangka waktu mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

5. Tentang Kepentingan / Legal Standing Para Penggugat

Bahwa Penggugat mendalilkan dengan terbitnya obyek gugatan *aquo*, Penggugat merasa dirugikan dapat dirinci sebagai berikut :-----

5.1. Dalam proses seleksi Para Penggugat yang berpendidikan Sarjana dikalahkan dengan Peserta yang hanya lulusan SMA;-----

Halaman 24 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



5.2. Bahwa Tergugat tidak mengindahkan Surat Bupati Kabupaten Demak Nomor : 140/0082 tertanggal 13 Maret 2018, yang memerintahkan Tergugat untuk melakukan tes ulang pengisian perangkat desa, namun tetap melaksanakan pelantikan dengan mengeluarkan Surat Keputusan;-----

5.3. Para Penggugat dengan terbitnya obyek gugatan tersebut merasa telah kehilangan kesempatan diri untuk mengabdikan diri kepada Negara dan kemampuan para penggugat sebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Dusun (Kadus) Bulu;-----

Bahwa alasan alasan tersebut diatas adalah alasan yang mengada-ada dan harus ditolak karena tidak sesuai dengan maksud dan alasan kepentingan seperti yang dimaksud pada pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun alasan menurut Para Penggugat adalah sebagai berikut :-----

Bahwa Para Penggugat kehilangan haknya sebagai perangkat desa untuk mengabdikan diri ke Negara, bukan karena terbitnya keputusan Kepala Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak **Nomor : 141/12/2018**, Tentang Pengangkatan **Saudara Arif Restu Hidayat** sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018, dan Lampiran Keputusan Kepala Desa Raji Nomor : 141/12/2018, tanggal 14 Maret 2018 tentang Daftar Tunjangan Lainnya / Tanah Bengkok Perangkat Desa Raji Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak **namun Para Penggugat kehilangan hak karena tidak mampu dan tidak dapat menempati**

Halaman 25 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



posisi I atau rangking I dalam proses seleksi. Pada saat diterbitkannya Pengumuman hasil seleksi, pada saat itu pula Para Tergugat kehilangan haknya, jadi bukan karena terbitnya Keputusan Kepala Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Nomor : 141/12/2018, Penerbitan Obyek Gugatan adalah perintah atau kewajiban yang justru diperintahkan oleh Perda Demak No. 1 Tahun 2018. Bahkan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah rekomendasi dari camat atau setelah melampaui 7 (tujuh) hari dalam hal tidak menerima rekomendasi dari camat, untuk melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa (pasal 21 ayat (3) dan (4) Perda Demak No. 1/2018). Bahkan menurut pasal 38 ayat (3) menyebutkan Kepala Desa yang tidak bersedia melantik Perangkat Desa dapat diberikan sanksi oleh Bupati;-----

Selanjutnya menurut Para Penggugat terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum perundang-undangan yang berlaku, akan dijawab lebih lanjut pada uraian tentang dasar-dasar gugatan;-----

6. Tentang Dasar-Dasar Gugatan menurut Penggugat

Bahwa dasar-dasar Gugatan Para Penggugat pada point 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 pada halaman 3 terlihat **gugatan kabur** dan tidak sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Perda Demak No. 1 Tahun 2018. Adapaun alasan Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat melanggar Perda Demak No. 1 Tahun 2018 pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan alasan hukum antara lain telah diuraikan oleh Para Penggugat sebagai berikut :-----

6.1. Bahwa tahapan Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Raji tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015, bagian kedua;-----

Halaman 26 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



6.2. Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Universitas Indonesia tidak diakui dengan adanya surat Rektor UI, pada tanggal 16 Maret 2018, Nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama;-----

6.3. Adanya dugaan fakta yang ada dan rekayasa dokumen nota perjanjian kerjasama antara Panitia Pengisian Perangkat Desa Raji dengan Panitia Pengisian Perangkat Desa Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (PUSKA KESSOS FISIP UI);-----

6.4. Dokumen nilai hasil seleksi ujian diserahkan oleh Panitia Seleksi dari Panitia Pengisian Perangkat Desa Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (PUSKA KESSOS FISIP UI), kepada perwakilan Paguyuban Kepala Desa "Demang Bintoro";-----

6.5. Nilai ujian berdasarkan Nilai Kumulatif dari Keseluruhan tes yang dilaksanakan, yakni : Tes Ujian Tertulis, Tes Ujian Praktek dan Tes Ujian Wawancara;-----

Bahwa terhadap point-point tersebut di atas, yakni poin 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, dan 6.5, TERGUGAT yang juga tergabung pada Paguyuban Kepala Desa "Demang Bintoro" telah mengajukan Gugatan Keperdataan untuk menguji keabsahan/kekuatan hukum dari apa-apa yang didalilkan atau dijadikan alasan oleh Penggugat. Gugatan dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Demak dengan registrasi perkara **Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk.**, tanggal 30 April 2018 tentang Perbuatan Melawan Hukum terhadap :-----

Halaman 27 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



1. Rektor Universitas

Indonesia;-----

2. Bupati

Demak;-----

3. Ketua DPRD Demak, C.q. Ketua Panitia Khusus Hak Angket

Perangkat Desa;-----

4. Keseluruhan Ketua Panitia Khusus Hak Angket Perangkat

Desa, yang digugat secara

Person/Pribadi;-----

Bahwa adapun Petitum gugatan antara lain memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk :

1. Menyatakan pelaksanaan proses pengisian Perangkat Desa se- Kabupaten Demak, Jawa Tengah adalah sah secara hukum atau berkekuatan

hukum;-----

2. Menyatakan seluruh Perjanjian Kerjasama Antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa se-Kabupaten Demak dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa se-Kabupaten Demak adalah sah secara hukum atau berkekuatan hukum;-----

3. Menyatakan Surat No. 295/UN2.R/HKP.05/2018, tgl. 6 Maret 2018, yang diterbitkan Tergugat – I, adalah adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;-----

4. Menyatakan Surat No. 140/0081, tgl. 9 Maret 2018, perihal Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan



Surat Universitas Indonesia, yang diterbitkan Tergugat – II, adalah sah dan/atau berkekuatan hukum;-----

5. Menyatakan Surat No. 140/0082, tertanggal 9 Maret 2018, perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak No. 0041/241, tgl. 9 Maret 2018, yang diterbitkan Tergugat – II, adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;-----

6. Menyatakan Surat No. 004/241, tertanggal 9 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat – III, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;-----

7. Menyatakan fungsi, tugas dan wewenang Panitia Khusus tentang Pengangkatan Perangkat Desa tidak sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak;-----
dst.;-----

Bahwa dengan adanya alasan hukum *aquo*, maka untuk sementara waktu alasan-alasan hukum Adanya surat Rektor UI, pada tanggal 16 Maret 2018, Nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018, adanya Surat DPRD Demak, pada tanggal 9 Maret 2018, Nomor 004/241 dan adanya Perjanjian Kerjasama (MoU) yang tidak diakui oleh Universitas Indonesia sesuai dengan surat nomor : 295/UN2.R/HKP.05/2018, dan adanya rekayasa terhadap Perjanjian Kerjasama (MoU) **tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk menyatakan tidak sahnya atau batalnya Keputusan Kepala Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Nomor : 141/12/2018**, mengingat apa-apa yang menjadi dasar gugatan *aquo* masih diuji di peradilan perdata apakah berkekuatan hukum atau tidak;-----

Halaman 29 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



Bahwa adapun dalil Penggugat bahwa Penerbitan obyek sengketa melanggar Perda Demak No. 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Demak No. 19 Tahun 2016. Dalil *aquo* dari Penggugat harus ditolak, karena hanya sekedar asumsi tanpa alasan hukum yang kuat atau belum adanya putusan hukum tentang hal tersebut;-----

Demikian pula alasan Penggugat yang mengutip pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Perda 1 tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, namun kurang memahami ayat dimaksud. Penggugat beralasan bahwa Tergugat belum mendapat rekomendasi dari Camat Kecamatan Demak, Kabupaten Demak tetapi sudah mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa. Bahwa sesungguhnya hal tersebut memang harus dilakukan oleh Kepala Desa Raji, karena berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (4) disebutkan :-----

"Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi apapun setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala Desa, maka Kepala Desa dapat mengangkat calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi.";-----

Bahwa mengingat setelah melampau 7 (tujuh) hari camat belum juga memberikan rekomendasi, maka berdasarkan pasal 21 ayat 4, Kepala Desa dapat mengangkat Calon Kepala Dusun Bulu Desa Raji yang memperoleh nilai tertinggi, yakni Sdr.Arif Restu Hidayat;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Keputusan Kepala Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak **Nomor : 141/12/2018**, Tentang Pengangkatan **Saudara Arif Restu Hidayat** sebagai Perangkat Desa

Halaman 30 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



dalam Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018, dan Lampiran Keputusan Kepala Desa Raji Nomor : 141/12/2018, tanggal 14 Maret 2018 tentang Daftar Tunjangan Lainnya / Tanah Bengkok Perangkat Desa Raji Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Tergugat dalam jabatan sebagai Kepala Desa Raji, telah sesuai kewenangannya dalam menjalankan **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**, antara lain Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Akuntabilitas dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya TERGUGAT mohon hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);--

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak seluruh gugatan dari PENGGUGAT;-----

2. Menyatakan :-----

Keputusan Kepala Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak
Nomor : 141/12/2018, Tentang Pengangkatan **Saudara Arif Restu Hidayat** sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret

Halaman 31 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



2018, dan Lampiran Keputusan Kepala Desa Raji Nomor : 141/12/2018, tanggal 14 Maret 2018 tentang Daftar Tunjangan Lainnya / Tanah Bengkok Perangkat Desa Raji Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, adalah sah dan berkuatan hukum;-----

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak ke-3 pemegang obyek sengketa atas nama Arif Restu Hidayat dan telah datang menghadap pada tanggal 21 Juni 2018 dalam agenda sidang pemeriksaan persiapan ke-2;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak ke-3 (Arif Restu Hidayat) pada tanggal 21 Juni 2018 menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 16 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 23 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan **P-1** sampai dengan **P-18** yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli atau fotocopynya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

Halaman 32 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **P - 1** : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3321111512840004 atas nama DIDIK RINTIS SETYAWAN tanggal 04-10-2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. **P - 2** : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3321110601920003 atas nama MUHLISIN tanggal 15-11-2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. **P - 3** : Kartu Tanda Peserta Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak tanggal 22-25 Februari 2018 Nomor Peserta: 2018020154 atas nama DIDIK RINTIS SETYAWAN, S.Kom. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. **P - 4** : Kartu Tanda Peserta Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak tanggal 22-25 Februari 2018 Nomor Peserta: 2018020152 atas nama MUHLISIN, S.Pd. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. **P - 5** : Surat Rektor Universitas Indonesia kepada Bupati Demak Nomor: 295/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal: Tanggapan Informasi Terkait Kerja Sama tanggal 6 Maret 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
6. **P - 6** : Surat Rektor Universitas Indonesia kepada Ketua Panitia Khusus hak Angket DPRD Kabupaten Demak Nomor: 593/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal: Tanggapan Universitas Indonesia tanggal 3 April 2018 (fotocopy dari fotocopy);----
7. **P - 7** : Surat Bupati Demak kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak Nomor: 140/0081 Perihal: Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia tanggal 9 Maret 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
8. **P - 8** : Surat dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak kepada
Halaman 33 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



Bupati Demak Nomor; 004/241 Perihal: Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 9 Maret 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----

9. **P – 9** : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia tanggal 30 Mei 2016 (fotocopy dari fotocopy);-----
10. **P – 10** : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotocopy dari fotocopy);-----
11. **P – 11** : Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotocopy dari fotocopy);-
12. **P – 12** : Tugas Pokok Dan Fungsi Direktorat Kerjasama Universitas Indonesia (fotocopy sesuai dengan fotocopy yang telah dilegalisir);-----
13. **P – 13** : Uraian Tugas Direktur Kerjasama Universitas Indonesia (fotocopy sesuai dengan fotocopy yang telah dilegalisir);--
14. **P – 14** : Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0037/SK/R/UI/2018 tentang Prosedur Operasional Baku Layanan Pengajuan Dan Pemrosesan Kerja Sama Di Universitas Indonesia tanggal 9 Januari 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
15. **P – 15** : Jawaban Dalam Perkara Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk. tanggal 3 Agustus 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy yang telah dilegalisir);-----
16. **P – 16** : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Nomor: 652/UN2.F9.D/HKP.05/ 2018 Hal: Klarifikasi kepada Rektor Universitas Indonesia tanggal 3 April 2018 (fotocopy sesuai dengan legalisir asli);-----
17. **P – 17** : Surat Bupati Nomor: 140/0082 Perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018 kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa. (fotocopy sesuai dengan salinan asli);-----

18. **P – 18** : Surat Pendelegasian Nomor: 42/SP/R-FK/BLLH/2018 tanggal 16 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan legalisir asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan **T – 1** sampai dengan **T – 43** yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

Halaman 34 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



1. **T - 1** : Keputusan Kepala Desa Raji Nomor: 141/12/2018 tentang Pengangkatan Saudara ARIF RESTU HIDAYAT Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak beserta lampirannya tanggal 14 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. **T - 2** : Keputusan Bupati Demak Nomor 141/33 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa-Desa Yang Melaksanakan Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
3. **T - 3** : Surat Keputusan Kepala Desa Raji Nomor: 141/6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Tahun 2017 tanggal 12 Februari 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. **T - 4** : Keputusan Kepala Desa Raji Nomor 7b Tahun 2017 tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Raji beserta lampirannya tanggal 12 Februari 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. **T - 5** : Surat Bupati Demak kepada Camat se-Kabupaten Demak Nomor 140/0203/II/2018 Perihal: Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 tanggal 2 Februari 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
6. **T - 6** : Surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Raji kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI perihal: Permohonan Kerjasama Tes Akademis Tertulis, wawancara Dan Praktek Komputer tanggal 15 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. **T - 7** : Perjanjian Kerjasama antara Tim Pengisian Perangkat Desa Raji dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tentang Penyelenggaraan ujian seleksi Perangkat Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);---
8. **T - 8** : Faktur Rincian Penagihan No. 007A/UN2.F9.PUSKA KESSOS/Keu.00.00/2018 tanggal 15 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9. **T - 9** : Tanda Bukti Pendaftaran Nomor Pendaftaran : 002 atas nama ARIF RESTU HIDAYAT tanggal 10 Februari 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 35 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



10. **T – 10** : Surat Ketua Panitia Seleksi kepada Peserta Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah Nomor: 18/N2.F9.D6.PUSKA. KESSOS/PPM.01/2018 Hal: Pelaksanaan Ujian Tulis Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11. **T – 11** : Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah beserta lampiran dari 122 sampai dengan 174 tanggal 22 Februari 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
12. **T – 12** : Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah beserta lampiran dari 135 sampai dengan 158 tanggal 22 Februari 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
13. **T – 13** : Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah tanggal 24 Februari 2018 beserta lampiran daftar hadir wawancara (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
14. **T – 14** : Surat Ketua Panitia Pemilihan Perangkat Desa Desa Raji Kepada 1. Kepala Desa Raji, 2. Ketua BPD Desa Raji, 3. Calon SekDes Desa Raji, 4. Calon Kadus Bulu Desa Raji, 5. Panperades Desa Raji, 6. Ketua LKMD beserta Pengurus dan 7. Ketua RW dan RT se Desa Raji Nomor: 05/PANPERADES/II/2018 Perihal: undangan tanggal 27 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15. **T – 15** : Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Se- Kabupaten Demak tanggal 28 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
16. **T – 16** : Surat Ketua Panitia Pemilihan Perangkat Desa Desa Raji Kepada Kepala Desa Raji Nomor: 06/Panperades/III/ 2018 Hal: Pembertahuan Hasil Seleksi Pengisian Perangkat Desa Raji tanggal 02 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
17. **T – 17** : Surat Kepala Desa Raji kepada Camat Demak Nomor: 145/143/III/2018 Hal: Permohonan Rekomendasi tanggal 02 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
18. **T – 18** : Berita Acara tentang Pelantikan Perangkat Desa Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
19. **T – 19** : Surat Rektor Universitas Indonesia kepada Bupati Demak Nomor: 295/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal: Tanggapan Informasi Terkait Kerja Sama tanggal 6 Maret 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
20. **T – 20** : Surat Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI kepada 1. Kepala Desa, 2. Tim Pengisian Perangkat Desa se- Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah Nomor: 132/UN2.F9.06/HKP.05/2018 Perihal: Penjelasan Tentang kedudukan Pusat kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tanggal 7 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
21. **T – 21** : Surat Bupati kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak Nomor: 140/0081 Perihal: Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia tanggal 9 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan

Halaman 36 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



fotocopy);-----

22. **T – 22** : Surat Bupati kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang pelaksanaan ujiannya bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Sosial Universitas Indonesia Nomor: 140/0082 Perihal: Tindak Lanjut surat DPRD Kabupaten Demak Nomor: 004/241 tanggal 9 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
23. **T – 23** : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia tanggal 30 Mei 2016 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
24. **T – 24** : Turunan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Demak No. Register: 23/Pdt.G/2018/ PN.Dmk., tanggal 30 April 2018 (fotocopy sesuai dengan turunan gugatan);-----
25. **T – 25** : Surat dari Bupati Demak Nomor: 140/0347 Perihal: Pencabutan Surat Bupati Nomor: 140/0082 tanggal 13 Agustus 2018 kepada: 1. Ketua panitia Pengangkatan Perangkat Desa 2. Kepala Desa Raji Kecamatan Wonosalam (fotocopy sesuai dengan asli);-----
26. **T – 26** : Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1320/SK/R/UI/2009 tentang Pusat Riset Di Universitas Indonesia tanggal 29 Oktober 2009 (fotocopy dari fotocopy);-----
27. **T – 27** : Surat Keterangan Penugasan Nomor: 14/N2.F9.D6. PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018 tanggal 8 Februari 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
28. **T – 28** : Surat Keterangan Penugasan Nomor: 036/N2.F9.D6. PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018 tanggal 13 Februari 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
29. **T – 29** : Surat Keterangan Penugasan Nomor: 037/N2.F9.D6. PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018 tanggal 13 Februari 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
30. **T – 30** : Surat dari Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Nomor 130/UN2.F9.D/HKP.05/2018 Perihal Permohonan surat perjanjian kerjasama untuk kegiatan seleksi penerimaan perangkat desa se-Kabupaten Demak kepada Dekan FISIP UI tanggal 14 Februari 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
31. **T – 31** : Tidak dijadikan bukti;-----
32. **T – 32** : Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 2060/SK/R/UI/2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Khusus Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Sosial Dan Politik (LPPSP) tanggal 27 Agustus 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
33. **T – 33** : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Nomor: 559/UN2.F9.D/SDM.01. 01/2018 tentang Pengangkatan Kepala Unit Kerja Khusus Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Sosial Dan Politik (LPPSP) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tanggal 1 Maret 2017 (fotocopy dari fotocopy);-----

Halaman 37 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



34. **T – 34** : Surat Perintah Kerja Antara Pemerintah Kota Bekasi Dengan Universitas Indonesia Nomor: 027/SPK.03-UI/Org tanggal 9 Oktober 2014 (fotocopy dari fotocopy);--
35. **T – 35** : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Informandum);-----
36. **T – 36** : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Informandum);-----
37. **T – 37** : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Informandum);-----
38. **T – 38** : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Informandum);-----
39. **T – 39** : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Informandum);-----
40. **T – 40** : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Informandum);-----
41. **T – 41** : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Informandum);-----
42. **T – 42** : Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Informandum);-----
43. **T – 43** : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Informandum);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan tanggal 17 September 2018 sebagai berikut :-----

1. Saksi bernama Imam Shubari yang pada pokoknya menerangkan:-----
- Bahwa Saksi sebagai perangkat desa sejak tahun 1993 sampai sekarang dengan tugas-tugas Saksi mengabdikan kepada masyarakat dalam pengurusan kematian dan nikah;-----
 - Bahwa jabatan Saksi dalam kepanitiaan pengisian perangkat desa pada tahun 2018 sebagai ketua panitia yang diangkat oleh Kepala Desa;-----

Halaman 38 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa jabatan Saksi dalam kepanitiaan pengisian perangkat desa pada tahun 2017 sebagai wakil ketua;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Didik Rintis Setyawan dan Muhlisin sebagai peserta ujian seleksi perangkat desa, sesuai bukti surat P-1;-----
- Bahwa Saksi bertandatangan pada perjanjian kerjasama antara Tim Pengisian Perangkat Desa Raji dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, sesuai bukti surat T-7;-----
- Bahwa Saksi tidak ikut tandatangan dalam kerjasama tersebut Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI;-----
- Bahwa Saksi menerima surat kerjasama tersebut pada tanggal 3 Maret 2018;-----
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 16.00 WIB semua panitia mengadakan rapat koordinasi yang hasilnya mengikuti isi surat pembatalan hasil seleksi dan MOU ulang dari Bupati, sesuai bukti surat T-22;-----
- Bahwa hasil rapat disampaikan kepada Kepala Desa;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada landasan peraturan desa dalam pembentukan panitia pengisian perangkat desa;-----
- Bahwa Saksi mendapat pengumuman hasil seleksi pengisian perangkat desa dari ketua paguyuban dan kepala desa pada tanggal 28 Februari 2018;-----
- Bahwa pada saat pengumuman secara kolektif satu kecamatan oleh ketua paguyuban dibuka di gedung haji demak disaksikan semua peserta se kecamatan demak;-----

Halaman 39 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa mekanisme penyampaian hasil ujian dari panitia yaitu kepala desa se kabupaten demak dikumpulkan di gedung haji, lalu penyerahan hasil ujian dari Universitas Indonesia kepada ketua paguyuban kabupaten, kemudian dari ketua paguyuban kabupaten diserahkan kepada ketua paguyuban kecamatan, selanjutnya dari ketua paguyuban kecamatan diserahkan kepada ketua panitia;-----

- Bahwa bentuk nilai yang di umumkan tidak terperinci tapi secara global;-----

- Bahwa draft MoU dibuat oleh Modin Raji untuk ditandatangani ketua panitia kemudia diserahkan kepada ketua paguyuban kecamatan kemudian dikirim ke Universitas Indonesia;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan tanggal 1 dan 8 Oktober 2018 sebagai berikut :-----

1. Saksi bernama Restu Hidayat pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa Saksi di Desa Raji sebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Dusun;-----

- Bahwa jumlah peserta dalam formasi pengisian perangkat desa Raji yaitu Kepala Dusun 3 dan Sekretaris Desa 11;-----

- Bahwa Saksi mendapat jadwal ujian dari panitia pada tanggal 22 Februari 2018;-----

- Bahwa hasil ujian seleksi perangkat desa diumumkan tanggal 28 Februari 2018 di gedung haji Demak;-----

- Bahwa tidak ada keberatan dari peserta setelah hasil ujian seleksi perangkat desa tersebut di umumkan;-----



- Bahwa Saksi dilantik sebagai perangkat desa tanggal 14 Maret 2018 di balai desa;-----

- Bahwa tidak ada demo dari masyarakat setelah pelantikan di balai desa;-----

- Bahwa dalam pendaftaran syarat yang dibutuhkan seperti SKCK dan Surat Keterangan Sehat, Saksi menggunakan syarat lama tahun 2016;-----

- Bahwa ada sosialisasi terhadap ujian seleksi perangkat desa pada tanggal 21 Februari 2018 di balai desa mengenai tata cara pelaksanaan ujian;-----

2. Saksi bernama Karmani pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa jabatan Saksi di desa Raji sebagai Kaur Pembangunan dan Kesra sejak tahun 1998 sampai sekarang;-----

- Bahwa tugas Saksi selaku Kaur Pembangunan dan Kesra menangani urusan pembangunan yang ada di desa;-----

- Bahwa jabatan Saksi dalam kepanitiaan pengisian perangkat desa sebagai Anggota panitia yang diangkat oleh Kepala Desa;-----

- Bahwa panitia dibentuk oleh Kepala Desa bulan Februari 2017;-----

- Bahwa tahapan yang dilakukan dalam penjangkaran perangkat desa yaitu membuat formulir pendaftaran dan telah dilakukan pendaftaran terhadap Kepala Dusun ada 3 orang serta Sekretaris Desa ada 11 orang;-----

- Bahwa dalam seleksi administrasi semua lolos tetapi ada 1 orang yang mengundurkan diri dari calon Sekretaris Desa;-----

- Bahwa ujian seleksi perangkat desa dilaksanakan tanggal 22, 24 dan 25 Februari 2018;-----

Halaman 41 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa hasil ujian seleksi perangkat desa diumumkan tanggal 28 Februari 2018 di gedung haji Demak;-----
- Bahwa panitia tidak membuat membuat hasil laporan, sesuai bukti T-16;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Berita Acara penyerahan hasil ujian dari Universiats Indonesia kepada Panitia;-----
- Bahwa dalam pendaftaran syarat yang dibutuhkan seperti SKCK dan Surat Keterangan Sehat pada tahun 2018 tidak ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2018 baik pihak Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 Oktober 2018 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapny tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa a quo adalah Keputusan Kepala Desa Raji Nomor : 141/12/2018 Tentang Pengangkatan Saudara Arif Restu Hidayat sebagai Perangkat Desa Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Raji Nomor 141/12/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Daftar Tunjangan

Halaman 42 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



Lainnya/tanah Bengkok Perangkat Desa Raji Jabatan Kepala Dusun Bulu
Desa Raji Kecamatan Demak kabupaten Demak ;(vide bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat telah
mengajukan jawaban tertanggal 3 Juli 2018 yang didalamnya termuat
eksepsi, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan
mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan
mengenai eksepsi Tergugat, sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi

**1.Tentang Obyek Gugatan TUN yang tidak memiliki unsur
Beslissing;-----**

Menimbang, bahwa menurut Tergugat Obyek Gugatan TUN
tidak memiliki unsur *beslissing* yaitu pernyataan kehendak dari Tergugat
karena penerbitan obyek sengketa semata-mata perintah undang-
undang dalam hal ini Perda Nomor 1 Tahun 2018 dan Para Penggugat
in casu Penggugat 1 hanya memperoleh peringkat/rangking 2 (dua) dan
incasu Penggugat 2 hanya memperoleh peringkat/rangking 3(tiga)
dalam hasil ujian seleksi, maka sudah selayaknya gugatan *a quo* tidak
dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim
mempertimbangkan mengenai unsur *beslissing* dalam Keputusan Tata
Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa *a quo*, terlebih dahulu akan
mempertimbangkan apakah obyek sengketa *a quo* merupakan suatu
Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan
Perundang-undangan sehingga dapat digugat di Peradilan Tata Usaha
Negara sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa tolak ukur dalam menilai apakah suatu
KTUN merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis

Halaman 43 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



hakim akan mendasarkan pada Pasal Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* adalah berbentuk penetapan tertulis, diterbitkan oleh Kepala Desa Raji dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasar ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pengangkatan Sdr. Arif Restu Hidayat sebagai Kepala Dusun Bulu, Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*in casu* Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan peraturan lain yang berkaitan), bersifat konkrit ada wujudnya berupa Surat Keputusan Kepala Desa Raji, bersifat individual karena pengangkatan Perangkat Desa dalam jabatan Kepala Dusun tersebut dimaksudkan/ditujukan kepada seseorang (*in casu* Sdr. Arif Restu Hidayat), bersifat final tanpa memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya,

Halaman 44 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi Sdr. Arif Restu Hidayat sebagai Kepala Dusun Bulu, Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;-----

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* secara komulatif telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;- -

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang obyek gugatan TUN yang tidak memiliki unsur *beslissing*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan *vide supra*, obyek sengketa telah memenuhi kualifikasi keputusan tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, adapun mengenai kriteria *beslissing* adalah unsur yang berkembang dari doktrin ilmu hukum administrasi negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria adanya unsur “*Beslissing*” (keputusan) maupun pernyataan kehendak dalam suatu keputusan tata usaha negara, Majelis Hakim sependapat dengan Indroharto, SH yang menyatakan bahwa tindakan disebut sepihak bila dilakukan atau tidaknya suatu tindakan hukum tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum apabila pada akhirnya tergantung kepada kehendak sepihak dari badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki

Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



wewenang. Sekalipun penerbitan suatu keputusan tata usaha negara secara formal benar-benar sepihak, namun mengenai penentuan isi materiilnya kadangkala digantungkan kepada adanya kerjasama atau persetujuan dari warga masyarakat yang bersangkutan. Penentuan jadi tidaknya dibuat suatu keputusan tata usaha negara ditentukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang, namun setiap orang dapat mengajukan keberatan atau usul perubahan. Selanjutnya di kemukakan bahwa ciri-ciri pelaksanaan wewenang pemerintahan yang dilaksanakan oleh badan atau jabatan tata usaha negara adalah sebagai berikut:-----

-----Hubungan hukum yang terjadi itu selalu bersifat sepihak;

-----Hubungan hukum semacam itu juga bersifat vertikal bukan horizontal seperti pada hubungan kontrak dalam hukum perdata;- -

-----Hubungan hukum demikian itu memiliki dasar legalitas dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu;-----

(Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I edisi baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 148, 168);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menelaah objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:-----

- Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa bersifat sepihak yaitu terdapat pernyataan kehendak (*wilsvorming*) Tergugat berdasar alasan sebagai berikut:

➤ Dasar pelaksanaan seleksi pengangkatan Perangkat Desa adalah Perda Nomor 1 Tahun 2018, peraturan perundang-undangan tersebut merupakan dasar legalitas lahirnya kewenangan Tergugat
Halaman 46 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



menerbitkan obyek sengketa, namun demikian penentuan akhir apakah akan diterbitkan obyek sengketa atau tidak tergantung pada Tergugat. Konkretnya dalam sengketa *in litis*, Pasal 21 ayat (4) Perda Nomor 1 Tahun 2018, pada intinya menentukan apabila setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah kepala desa menyampaikan permohonan rekomendasi kepada camat, namun camat tidak memberikan rekomendasi, kepala desa **dapat** mengangkat calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi. Kewenangan Tergugat selaku Kepala Desa menggunakan kata opsional “dapat” sebagai bentuk kewenangan alternatif diskresioner Kepala Desa untuk mengangkat atau tidak mengangkat Calon Perangkat Desa yang telah diusulkan, sehingga dengan diterbitkannya objek sengketa tanpa rekomendasi Camat sekalipun Tergugat telah mengajukan permohonan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat Demak (*vide bukti T-17*) membuktikan adanya pernyataan kehendak (*wilsvorming*)

Tergugat;-----

- Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa bersifat vertikal dari Tergugat ditujukan kepada Sdr. Arif Restu Hidayat sebagai kepala Dusun Bulu Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, dimana hubungan hukum dan kedudukan Tergugat dengan jabatan Kepala Dusun bersifat vertikal;-----

- Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa secara langsung didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan tertentu yaitu: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Halaman 47 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo*. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *jo*. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa dengan batasan kriteria berupa tindakan searah/sepihak dalam ranah administrasi negara, khususnya unsur pernyataan kehendak atau *wilsvorming* dalam sebuah *beslissing* (keputusan), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur *beslissing* maupun pernyataan kehendak dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa tidak mengandung unsur *Beslissing* adalah dalil yang tidak berdasar sehingga Eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima;-----

2.---Adanya Gugatan Keperdataan sebelum diajukan Gugatan TUN;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat oleh karena terhadap gugatan *a quo* telah terlebih dahulu ada gugatan Perdata dengan registrasi perkara No. 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk tanggal 30 April 2018, maka untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satu dengan lainnya, walaupun pada peradilan yang berbeda, maka sudah selayaknya Gugatan TUN dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah dalil eksepsi Tergugat dan dikaitkan dengan bukti T-24 berupa gugatan Perbuatan Melawan Hukum perkara Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk.

Halaman 48 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



tanggal 30 April 2018 di Pengadilan Negeri Demak, diketahui fakta hukum sebagai berikut:-----

1.-----Gugatan perkara Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk. tanggal 30 April 2018 di Pengadilan Negeri Demak tidak ditujukan kepada Kepada Kepala Desa Raji (*In Casu* Tergugat) dan Objek Sengketa nya bukanlah Keputusan Kepala Desa Raji Nomor: 141/12/2018 Tentang Pengangkatan Saudara Arif Restu Hidayat sebagai Perangkat Desa Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Raji Nomor 141/12/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Daftar Tunjangan Lainnya/tanah Bengkok Perangkat Desa Raji Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji Kecamatan Demak kabupaten Demak;
2.--Proses Pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah terkait Kewenangan, Prosedur dan Substansi terbitnya Objek Sengketa *a quo* tersebut pada angka 1, tidak terkait sah atau tidaknya perbuatan hukum Pejabat yang digugat di Pengadilan Negeri Demak dalam bukti T-24;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa dalam menguji Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim tidak terikat kepada permasalahan yang diuji di Pengadilan Negeri Demak dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk. tanggal 30 April 2018 oleh karenanya tidak akan berakibat bertentangannya putusan PTUN Semarang dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak dalam perkara Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat tentang adanya Gugatan Keperdataan sebelum diajukan

Halaman 49 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



gugatan TUN adalah dalil yang tidak berdasar sehingga Eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok sengketa sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Sengketa:-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tertanggal 03 Juli 2018, Para Penggugat telah membantah dalam Replik tertanggal 16 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak dalil Jawaban Tergugat selama bertentangan dengan dalil Para Penggugat serta tidak diakui secara tegas kebenarannya, selanjutnya Tergugat juga telah membantah Replik Para Penggugat dalam Duplik tertanggal 23 Juli 2018 yang pada pokoknya secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil Gugatan maupun Replik Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa, Para Penggugat merasa sangat dirugikan dan berkepentingan karena penerbitan keputusan objek sengketa tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* adalah sah

Halaman 50 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



dan berkekuatan hukum karena telah dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta sesuai dengan kewenangan menjalankan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi Tanda **bukti P-1 s/d bukti P-18** dan mengajukan **1 orang saksi** yaitu **Imam Shubari** selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini tertanggal 17 September 2018; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **bukti T-1 s/d bukti T-43** dan mengajukan 2 orang Saksi Arif Restu Hidayat dan Karmani keterangan dan pendapat selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini tertanggal 1 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat permasalahan hukum yang merupakan inti pokok persoalan yang perlu dipertimbangkan dan dinilai untuk menguji obyek sengketa pada pokoknya adalah "Apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat atau sebaliknya?;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek pengujian dari segi hukum (*rechtmatigheid*) khususnya Hukum Administrasi Negara yaitu

Halaman 51 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



pengujian dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek Kewenangan (*bevoegdheid*), Substansi dan Prosedur, serta pengujian dari aspek Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;-----

Aspek Kewenangan Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa terkait mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:-----

*"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang : -----
b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;*

Pasal 49 ayat (2) : *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota";*-----

Menimbang, bahwa Pasal 66 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:-----

"Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa";-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan:-----

"Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus";-----



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan:-----

"Pengangkatan Calon Perangkat Desa Menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dikaitkan dengan keputusan objek sengketa (*vide* **Bukti T-1**) Tergugat Sebagai Kepala Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Kepala Desa Raji memiliki kewenangan secara atributif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk secara sah menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedural formal dan substansi materiil terbitnya keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* dimana pengujian mengenai prosedural formal dan substansi materiil dapat dilakukan secara alternatif yakni secara terpisah maupun secara kumulatif atau bersama-sama sebagai berikut;-----

Aspek Prosedur dan Aspek Substansi Terhadap Penerbitan Objek

Sengketa

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan aspek substansinya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penilaian prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya Keputusan objek sengketa yaitu didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan

Halaman 53 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



Pemberhentian Perangkat Desa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 proses pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Demak dibagi dalam dua tahap yaitu tahap penjaringan yang diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 dan tahap penyaringan diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20;-----

Menimbang, bahwa dalam tahap penjaringan, telah dilakukan pada tahun 2017 dan setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, proses pengisian dan pengangkatan perangkat Desa Kabupaten Demak yaitu tahap penyaringan dan seterusnya dilanjutkan kembali berdasarkan Surat Bupati Demak kepada Camat Se-Kabupaten Demak Nomor: 140/0203/II/2018 Perihal: Proses Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 (*vide* **Bukti T-5**) dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 40 yang berbunyi;----

- (1)-----*Terhadap proses pengisian perangkat desa yang sudah berjalan/atau sedang berjalan sampai dengan tahapan seleksi calon perangkat desa beserta hasilnya yang sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum;*-----
- (2)-----*Tahapan selanjutnya dalam proses pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mendasarkan peraturan daerah ini;*-----

maka proses pengisian Perangkat Desa yang sudah berjalan sampai dengan tahapan seleksi Calon Perangkat Desa beserta hasilnya yang sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak

Halaman 54 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tahap penyaringan, diatur dalam ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 tahap penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa dan dalam Pasal 20 mengatur bahwa Tim Pengisian bekerja sama atau menunjuk pihak ketiga untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi;-----

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil dan bukti yang diajukan Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat terdapat perbedaan dalil mengenai substansi penerbitan obyek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat serta berkaitan dengan prosedur perjanjian kerja sama antara Pusat kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan Tim Pengisian Perangkat Desa Raji ;-----

Menimbang, bahwa perjanjian kerjasama antara Tim Pengisian Perangkat Desa Raji dengan Pusat kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (*vide* bukti T-7) dikategorikan sebagai perjanjian menurut hukum publik yang lahir karena peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018, yang menyebutkan (*vide* bukti P-10);-----

(1)-----*Tim Pengisian bekerjasama atau menunjuk pihak ketiga untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi;*-----

Halaman 55 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



(2)-----Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan professional dalam seleksi sumber daya manusia;-----

(3)-----Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi B dan diutamakan Perguruan Tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan;-----

(4)--Pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengisian dengan Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kesepakatan Kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU);-----

Menimbang, bahwa ketentuan di atas mengandung maksud bahwa Tim Pengisian bekerja sama atau menunjuk pihak ketiga yang berasal dari Perguruan Tinggi dengan kualifikasi memiliki program studi ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi B dan diutamakan Perguruan Tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dalam Persidangan, didapatkan fakta hukum sebagai berikut;-----

--Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Raji telah mengadakan Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan ujian seleksi Calon Perangkat Desa Raji dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA KESSOS) Fisip UI (*vide* bukti T-7);-----

-----Bahwa terhadap kerjasama penyelenggaraan ujian seleksi Calon Perangkat Desa di Kabupaten Demak, tidak diketahui oleh pimpinan Universitas Indonesia dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UI oleh karenanya UI tidak terlibat dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu terkait dengan kegiatan tersebut. (*vide* bukti P-6);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dikaitkan dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah Pusat Kajian Ilmu

Halaman 56 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



Kesejahteraan Sosial (PUSKA KESSOS) Fisip UI merupakan pihak ketiga yang berasal dari Perguruan Tinggi (Universitas) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-26 berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1320/SK/R/UI/2009 Tentang Pusat Riset di Universitas Indonesia didapatkan fakta hukum bahwa PUSKA KESSOS FISIP UI adalah Lembaga yang tercatat sebagai Lembaga Resmi di Universitas Indonesia yang mempunyai Kajian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial (PUSKA KESSOS) FISIP UI sebagai Lembaga yang resmi berada di dalam Universitas Indonesia, pada saat melakukan kerjasama dengan Tim Pengangkatan Perangkat Desa Raji sedang bertindak atas nama Universitas Indonesia, sehingga disebut kerjasama Universitas sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa kerjasama yang berlaku di Universitas Indonesia berpedoman pada Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia (vide bukti P-9 = T-23) antara lain diatur sebagai berikut :-----

Pasal 5;

(1)-----*Suatu kerja sama dapat dituangkan ke dalam:*

- a. *NKB/ MoU yang memuat itikad baik untuk bekerja sama dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi;*
- b. *PKS/ Aol, perjanjian yang memuat kerja sama dalam lingkup tertentu/spesifik, mengatur hak dan kewajiban, system pembiayaan (jika ada) dan ketentuan lain yang disepakati para pihak;*

(2)-----*PKS/ Aol dapat dibuat tanpa didahului oleh NKB/MoU;*

Pasal 6;

Halaman 57 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



(2)- *Prosedur pengusulan dan pemrosesan Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;-----*

Pasal 7;

- (2) *Semua kerja sama yang diajukan wajib memiliki proposal;*
- (3) *Proposal disampaikan oleh pengusul kepada Rektor dan tembusan kepada direktur DKS yang akan melakukan penilaian terhadap kelayakan dan persyaratan dan kesesuaian dengan rencana strategis universitas;*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Peraturan Rektor No.020

Tahun 2016 menyebutkan;-----

Proposal adalah kelengkapan permohonan kerjasama yang diusulkan oleh Fakultas, Direktorat, Kantor, UKK ditingkat Fakultas dan PAU;-----

Menimbang, bahwa kewenangan untuk kerjasama dengan Mitra Universitas secara limitatif diatur dalam Peraturan Rektor UI No.020 Tahun 2016 sebagai berikut:-----

Pasal 11;

- (2) *Perjanjian kerjasama (PKS) atau memorandum of Agreement (MoA) dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/direktur PPV, Kepala UKK atas delegasi dari Rektor;-----*

Pasal 12;

- (1) *Rektor dapat mendelagasikan kewenangan penandatanganan dan tanggung jawab pelaksanaan PKS dengan Mitra Universitas melalui surat pendelegasian;-----*

Pasal 16;

Kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturan ini, maka kerja sama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerja sama universitas;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-30 berupa surat Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial kepada Dekan Fisip UI Nomor: 130/UN2.F9.D/HKP.05/2018, Perihal: Permohonan Surat Perjanjian Kerjasama Untuk Kegiatan Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah, tertanggal 14 Februari 2018 dikaitkan dengan bukti T-7 berupa surat Perjanjian Kerjasama Puska Kessos UI dengan Tim Pengangkatan Perangkat Desa Raji tanggal 13 Februari 2018, didapatkan fakta hukum bahwa penandatanganan Perjanjian Kerjasama lebih dahulu terjadi daripada surat Permohonan Surat Perjanjian Kerjasama Untuk Kegiatan Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti T-30 *in litis* serta dari T-7 yang diajukan di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada fakta hukum tentang pengusulan dan pemrosesan *draft* perjanjian kerjasama (PKS) dari Pemohon: Fakultas *in casu* FISIP UI, Unit Kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) *in casu* Puska Kessos UI atau Calon Mitra (external) *in casu* Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Raji kepada Rektor sebagaimana prosedur yang ditentukan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut oleh karena Bukti T-30 tertanggal 14 Februari 2018 sedangkan dari Bukti T-7 berupa Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani tertanggal 13 Februari 2018, secara yuridis pada tahapan proses kerjasama terdapat cacat prosedur oleh karena Bukti T-30 dimaksudkan untuk memohon dibuatkan dokumen perjanjian kerjasama dari Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial

Halaman 59 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



kepada Dekan FISIP UI, namun pada saat memohon itu ternyata Perjanjian Kerjasamanya telah ditandatangani;-----

Menimbang, bahwa berdasar Bukti T-26 Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1320/SK/R/UI/2009 Tentang Pusat Riset Universitas Indonesia terbukti antara lain hal-hal sebagai berikut:-----

- 1.---Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial termasuk Pusat Riset yang telah lolos proses verifikasi;-----
- 2.-----Pada konsideran MEMUTUSKAN; Menetapkan; KETUJUH : Hubungan Hukum dengan pihak luar Universitas Indonesia harus sepengetahuan Rektor Universitas Indonesia;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Bukti T-26 *a quo* sejalan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, dimana hubungan hukum Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI dengan pihak ketiga di luar Universitas Indonesia harus sepengetahuan Rektor Universitas Indonesia, sedangkan prosedur kerjasama termasuk prosedur penandatanganan kerjasama tetap mengacu pada Peraturan Rektor Nomor: 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, karena dalam Bukti T-26 tidak diatur mengenai penandatanganan suatu perjanjian kerjasama, maka berkaitan dengan pihak yang dapat menandatangani suatu perjanjian kerjasama adalah sebagaimana yang diatur Pasal 11 ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016 yang berbunyi: *Perjanjian Kerjasama (PKS) atau Memorandum of Agreement (MoA) dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan/ Direktur Sekolah/ Direktur PPV, Kepala UKK atas delegasi dari Rektor,* dengan demikian penandatanganan perjanjian kerjasama *in casu* oleh

Halaman 60 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tanpa adanya delegasi Rektor merupakan prosedur yang tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti T-7 diketahui fakta hukum bahwa pihak yang menandatangani kerjasama adalah Imam Shubari selaku Ketua Panitia Seleksi Perangkat Desa dengan Dra. Djoemelia Rasanti, MA selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI yang diketahui oleh Kepala Desa Raji (H. Ariful Husni, SE,MM.) dan berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, karena berdasar bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan tidak ada fakta hukum yang membuktikan adanya pendelegasian dari Rektor UI kepada Ketua Puska Kessos FISIP UI untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama, maka berdasarkan Pasal 16 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut tidak prosedural dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, oleh karena kerjasama tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturan ini, maka kerjasama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerjasama universitas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian kerjasama antara Puska Kessos UI dengan Tim Pengisian Perangkat Desa Raji (*vide* Bukti T-7) tidak dapat dikategorikan sebagai kerjasama Universitas, sebagaimana pertimbangan di atas, maka Bukti P-8 = T-6 secara hukum adalah kerjasama antara Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Raji

Halaman 61 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



dengan Puska Kessos FISIP UI *ansich* bukan dengan Perguruan Tinggi *in casu* Universitas Indonesia, sehingga kerjasama tersebut berkonsekwensi hukum tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengamanatkan Tim Pengisian bekerjasama dengan pihak ketiga yang berasal dari Perguruan Tinggi;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Sama dapat dibuat tanpa didahului oleh Nota Kesepahaman Bersama atau *Mou* berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016, Pengadilan berpendapat bahwa berdasar pada Pada 11 dan Pasal 12 dalam peraturan yang sama, yaitu Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016, sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa baik *Perjanjian kerjasama (PKS) atau memorandum of Agreement (MoA) dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan/ Direktur Sekolah/Direktur PPV, Kepala UKK atas delegasi dari Rektor*, oleh karena selama persidangan tidak didapatkan fakta hukum adanya pendelegasian dari Rektor UI kepada Ketua Puska Kessos FISIP UI untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama, maka dalil bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kerjasama sebagaimana bukti T-7 dengan Pihak ketiga tidak termasuk ke dalam Kerjasama dengan Universitas (Perguruan Tinggi) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018, maka kegiatan seleksi dan produk kegiatan Penyaringan yang dihasilkan dari kegiatan seleksi berupa pelaksanaan tes tertulis, praktek komputer dan tes wawancara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan

Halaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



sebagaimana termuat dalam bukti T-11, T-12 dan T-13, serah terima hasil seleksi Calon Perangkat Desa Raji (*vide* bukti T-15), Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Raji yang dituangkan dalam Berita Acara (bukti T-15) dan bukti T-16 berupa Laporan Panitia Kepada Kepala Desa Raji, serta bukti T-17 berupa surat permohonan Rekomendasi Tertulis, yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor. 1 Tahun 2018, merupakan perbuatan hukum atau keputusan/tindakan administrasi/produk hukum yang secara substansi cacat hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan dan produk hasil seleksi penyaringan berupa Berita Acara Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Raji sebagaimana bukti T-11, T-12, T-13, T-14, T-15 dan bukti T-16 berupa Laporan Panitia Kepada Kepala Desa perihal Berita Acara hasil Seleksi Perangkat Desa Raji serta bukti T-17 berupa surat permohonan Rekomendasi yang dijadikan dasar terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat telah cacat hukum, maka keabsahan Objek Sengketa secara substansi menjadi cacat hukum;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang lain dan selebihnya mengenai pelanggaran prosedur dan substansi mengenai kegiatan dan produk hasil seleksi penyaringan sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, karena kegiatan dan produk hasil seleksi penyaringan telah cacat hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum di atas, oleh karena penunjukan/kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh Tim pengisian Perangkat Desa tidak memenuhi dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten

Halaman 63 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka terbukti penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat mengandung cacat prosedur, dan terlanggarnya Pasal 20 tersebut mengakibatkan cacat produk hukum yang terbit setelahnya yaitu bukti T-11 T-12, T-13, T-14, T-15, T-16 dan bukti T-17 yang menjadi dasar diterbitkannya obyek sengketa, sebagaimana pertimbangan di atas, maka penerbitan obyek sengketa secara substansi juga cacat hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penerbitannya terdapat cacat prosedur dan cacat substansi secara hukum, maka Objek Sengketa berupa **Keputusan Kepala Desa Raji Nomor: 141/12/2018 Tentang Pengangkatan Saudara Arif Restu Hidayat sebagai Perangkat Desa Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Raji Nomor 141/12/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Daftar Tunjangan Lainnya/tanah Bengkok Perangkat Desa Raji Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji Kecamatan Demak kabupaten Demak** (vide Bukti T-1) cukup berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa terkait Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor: 295/UN2.R/HKP.5/2018 perihal Tanggapan Informasi terkait kerja sama tanggal 6 Maret 2018 (vide bukti P-5 = bukti T-19), dan Surat Bupati Demak Nomor:140/0082 Perihal Tindak lanjut surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018 (vide bukti T-22) yang sedang diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Demak, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar gugatan Penggugat untuk menggugat sebagaimana bantahan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Halaman 64 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 = bukti T-9, dan bukti T-22, bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak bersifat mengikat sebagai dasar untuk menyatakan batal atau tidaknya objek sengketa, namun obyek sengketa dinyatakan batal karena terbukti penerbitannya didasarkan pada prosedur dan substansi yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa serta melanggar Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka petitum gugatan yang memohon agar terhadap objek sengketa diperintahkan untuk dicabut juga harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh petitum gugatan Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata

Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/ luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan mengadili sengketa *in casu*, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia serta peraturan lain yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

-----Menyatakan Seluruh Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

Halaman 66 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



1.-----Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;

2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Raji Nomor: 141/12/2018

Tentang Pengangkatan Saudara Arif Restu Hidayat sebagai Perangkat

Desa Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji Kecamatan Demak

Kabupaten Demak tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampiran

Keputusan Kepala Desa Raji Nomor 141/12/2018 tanggal 14 Maret

2018 tentang Daftar Tunjangan Lainnya/tanah Bengkok Perangkat

Desa Raji Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji Kecamatan Demak

kabupaten Demak;-----

3.--Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Kepala Desa Raji

Nomor: 141/12/2018 Tentang Pengangkatan Saudara Arif Restu

Hidayat sebagai Perangkat Desa Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa

Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak tertanggal 14 Maret 2018

beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Raji Nomor 141/12/2018

tanggal 14 Maret 2018 tentang Daftar Tunjangan Lainnya/tanah

Bengkok Perangkat Desa Raji Jabatan Kepala Dusun Bulu Desa Raji

Kecamatan Demak kabupaten Demak;-----

4.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.279.000 ; (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Senin** tanggal 29

Oktober 2018 oleh kami **BERTHA SITOANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua

Majelis, **OKTOVA PRIMASARI, S.H.**, dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H.**,

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **5**

November 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

LEGIMAN, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Halaman 67 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Semarang dengan tanpa dihadiri kuasa hukum Para Penggugat
dan kuasa hukum Tergugat .

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

BERTHA SITOHANG, S.H.

TTD

LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

LEGIMAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-

Halaman 68 dari 69 halaman Putusan Nomor : 72/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	: Rp.	125.000,-
3. Meterai Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp.	113.000,-
4. Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	279.000,-

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)